

AMANDEMEN
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PT. INDOSPRING Tbk
DENGAN PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI
No: 014/Ext/ISP/Lgl/II/2021

Pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 bertempat di Jl. MayJend Sungkono No. 10 Desa Segoromadu Gresik, telah dilakukan amandemen perjanjian sewa menyewa lahan antara:

Nama : Bob Budiono
Jabatan : Direktur PT. Indospring Tbk
Alamat : Jl. Mayjend Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas,Gresik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indospring Tbk yang berkedudukan di Jl. Mayjend Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Gresik yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Wiranto Nurhadi
Jabatan : Direktur Utama PT. Indra Eramulti Logam Industri
Alamat : Jl. Gardu Induk PLN no. 5 Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Indra Eramulti Logam Industri yang berkedudukan di Jl. Gardu Induk PLN no. 5 Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa kedua belah pihak berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PT. INDOSPRING Tbk. DENGAN PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI No: 007/Ext/ISP/Lgl/II/2021/ tertanggal 03 Februari 2021 (selanjutnya disebut "**PERJANJIAN SEWA**") yang berbunyi : "Perubahan dan atau penambahan atas perjanjian ini hanya dapat dibuat dengan persetujuan tertulis kedua belah pihak.", sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dalam **PERJANJIAN SEWA** sebagai berikut :

- I. Kedua belah pihak sepakat untuk mengubah Pasal 8 **PERJANJIAN SEWA** tentang Jangka Waktu Sewa, dari semula sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan 02 Februari 2036 atau selama 15 (Lima Belas) tahun menjadi :

Pasal 8
Jangka Waktu Sewa

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku, dimulai sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan 02 Februari 2031.

- II. Kedua belah pihak sepakat bahwa AMANDEMEN PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN LAHAN PT. INDOSPRING Tbk DENGAN PT. INDRA ERAMULTI LOGAM INDUSTRI No : 014/Ext/ISP/Lgl/II/2021 (Selanjutnya disebut "**AMANDEMEN PERJANJIAN SEWA**") ini menjadi satu-kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN SEWA**.

Demikian **AMANDEMEN PERJANJIAN SEWA** ini dibuat dengan 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Bob Budiono

Pihak Kedua



Wiranto Nurhadi